

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2018:
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN,
SASARAN DAN STRATEGI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2018**

K-LPMI-PR-009.R01

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkankehadapan Ida Sang Hyang WidhiWasa/Tuhan Yang MahaEsa, karenaatasberkat dan rahmat-Nya kitadapatmengesahkan dan menetapkanPeraturanRektorUniversitasMahasaraswati Denpasar Nomor9Tahun 2018tentangPenyusunanVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan StrategiUniversitasMahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuaniilmupengetahuan dan teknologiinformasi pada Era Industri 4.0menuntutseluruhinstitusipendidikantermasukUniversitasMahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untukmerancang dan melaksanakanmanajemenpengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal inisangatpentingagar pelaksanaanTridharmaPerguruan Tinggi di Unmas Denpasartaatasassesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku. SehinggaUnmas Denpasar mampumenghasilkanlulusan yangbermutu dan berbudayasertamampubersaingmemenuhikebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selaluberusahauntukmengakomodasisegalabentukkebijakan yang diturunkandariperaturanperundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukandenganmenetapkanperaturanrektorsebuahdasarkebijakandalampenyelenggaraan dan pengelolaanUnmas Denpasar. Di sampingitu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar"**Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya**".

SelamatBerkaryaSeluruh Civitas AkademikaUnmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.



UniversitasMahasaraswati Denpasar

Rektor,

I Made Sukamerta
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2018, disusun peraturan tentang Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 091/O/1982 tentang Penggabungan IKIP Mahasaraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati di Denpasar menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar di Denpasar;
7. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan.
3. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi adalah sebuah petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar.
4. Visi Unmas Denpasar adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian Unmas Denpasar yang ingin dicapai secara ideal di masa depan.
5. Misi Unmas Denpasar adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
6. Tujuan dan sasaran Unmas Denpasar adalah seperangkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk diraih Unmas Denpasar.
7. Strategi Unmas Denpasar adalah metode atau rencana yang dipilih untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Unmas Denpasar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar adalah:

- a. Memberikan pedoman dan referensi kepada universitas dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar;
- b. Menetapkan standar isi penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar; dan

- c. Ruang lingkup Peraturan Rektor ini mencakup:
- 1) Kedudukan Rektor dan Senat Unmas Denpasar dalam menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi;
 - 2) Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi;
 - 3) Pihak-pihak yang terlibat; dan
 - 4) Mekanisme: penyusunan, penetapan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi.

BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT

Pasal 3

- (1) Rektor berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi universitas.
- (2) Rektor bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam penyusunan bersama tim perumus visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi universitas.
- (3) Rektor berkewajiban menerbitkan SK timperumus serta SK penetapan, visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi universitas.
- (4) Senat turut membahas dan mengesahkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.

BAB IV MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI

Pasal 4

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar meliputi beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar oleh Rektor;
- b. Tim perumus melakukan diskusi untuk menghimpun data, *reference*, dan masukan a) melalui diskusi dengan pimpinan, b) konsultasi dengan pakar, c) menyerap masukan dari *users*, d) menghimpun data dari *tracer study*,

terkait dengan bahan-bahan penyusunan draft awal visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Unmas Denpasar;

- c. Timperumus menyusun draft awal visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dengan mempertimbangkan data, masukan pimpinan, saran, dan hasil pelacakan alumni (*tracer study*), pengguna alumni (*users*) serta para ahli atau pakar, dengan mempertimbangkan mandat institusional Unmas Denpasar;
- d. Timperumus menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan mengundang pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, dan pakar. Diselenggarakan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dengan tahapan a) analisis data dan referensi yang relevan, b) pembahasan draft awal;
- e. Timperumus mengusulkan hasil revisi dari lokakarya kesenat universitas untuk dibahas dan disahkan;
- f. Rektoremenetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Unmas Denpasar.

BAB V

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Pasal 5

- (1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar harus disusun dengan sangat jelas, sangat realistis, saling terkait satu sama lainnya.
- (2) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Unmas Denpasar melibatkan berbagai pihak diantaranya:
 - a. Pimpinan universitas;
 - b. Dosen (Tenaga Pendidik)
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. Mahasiswa;
 - e. Alumni;
 - f. Pengguna alumni (*user*);
 - g. Orang tua/Walimahasiswa;
 - h. Tokoh pemerintah dan masyarakat; dan
 - i. Parapakar.

- (3) Pimpinan universitas sebagaimana tercantum pada poin a mencakup: Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Direktur, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi hingga Sekprodi.
- (4) Dosen adalah tenaga pendidik pada Unmas Denpasar yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan universitas.
- (5) Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.
- (6) Mahasiswa adalah insan-insan calon sarjana yang terlibat dalam suatu instansi perguruan tinggi, dididikserta diharapkan menjadi calon-calon intelektual.
- (7) Alumni adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
- (8) Pengguna Alumni (*user*) adalah berbagai instansi, lembaga, badan pemerintah atau non-pemerintah yang menggunakan tenaga lulus dari Unmas Denpasar.
- (9) Orang Tua adalah walimahasiswa yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta berpendidikan tinggi serta berprofesi terhormat di masyarakat.
- (10) Tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah, Budayawan, Pimpinan Organisasi dan masyarakat, serta pemikir di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya.
- (11) Pakar adalah seseorang yang diakui keahlian atau kepakarannya di bidang perkembangan lembaga pendidikan anting-gise seperti: Guru Besar, Penemu teori baru, Peneliti, dan sejenisnya.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 6

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar yang telah ditetapkan oleh Rektor harus disosialisasikan melalui media cetak, elektronik, *website* institusi, pertemuan-pertemuan, serta media sejenisnya.

BAB VII IMPLEMENTASI

Pasal 7

Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi diwujudkan melalui pengamalan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap capaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi universitas dilakukan setiap akhir tahun akademik.
- (2) Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi universitas dilakukan peninjauan kembali paling lambat 4 (empat) tahun sekali. Apabila dalam kurun waktu tersebut visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi tidak bisa diwujudkan maka dapat diadakan perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi universitas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Peraturan Rektor ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 8 Nopember 2018

Rektor UniversitasMaharaswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIP. 19550507 198203 1 003